



**SKALA**  
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar  
Kemitraan Australia - Indonesia

**smeru** RESEARCH INSTITUTE



**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIK INDONESIA



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
REPUBLIK INDONESIA



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



**Australian Government**

# Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan Untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Desember 2025



Nusa Tenggara Barat





# Studi *Baseline* Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Desember 2025

## **Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

**Penulis:** Palmira Permata Bachtiar, Ana Rosidha Tamayis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, Asri Yusrina

**Editor:** Liza Hadid

### **Saran sitasi**

Bachtiar, Palmira Permata, Ana Rosidha Tamayis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, dan Asri Yusrina (2025) 'Laporan Studi Baseline Provinsi Nusa Tenggara Barat: Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan GEDSI.' Jakarta: The SMERU Research Institute dan SKALA <URL> [tanggal akses].

### **Penafian**

Laporan penelitian ini dilakukan oleh SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia, bekerja sama dengan The SMERU Institute.

Pandangan, temuan, interpretasi, dan rekomendasi yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pendapat para penulis dan tidak serta merta mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau DT Global. Program SKALA didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia dan dikelola oleh DT Global.

**Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi ini, hubungi kami melalui:**



IFC Tower 2, Level 17  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22–23 Jakarta  
12920

skala.or.id

info@skala.or.id



Jl. Cikini Raya No.10A, RT.13/RW.5, Cikini,  
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330

smeru.or.id

smeru@smeru.or.id

# Abstrak

Laporan Studi *Baseline* Provinsi Nusa Tenggara Barat: Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan GEDSI

Palmira Permata Bachtiar, Ana Rosidha Tamyis, Wiwin Purbaningrum, Fitri Ayunisa, Asri Yusrina

Studi *baseline* Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) menganalisis kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) pada isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) serta kolaborasinya dengan pemerintah dalam advokasi multipemangku kepentingan. Studi ini dilaksanakan di enam provinsi mitra SKALA—Aceh, Gorontalo, Kalimantan Utara, NTB, NTT, dan Maluku—menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Temuan di NTB menunjukkan dari sisi *supply* (penawaran), pelibatan OMS GEDSI di NTB relatif lebih mapan pada tahap perencanaan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), termasuk keberadaan mekanisme tematik tertentu yang membuka ruang diskusi isu perempuan dan anak. Namun demikian, proses penganggaran tetap berada di luar ruang partisipasi publik, sehingga pengaruh OMS terhadap alokasi anggaran masih terbatas. Pengarusutamaan GEDSI di NTB telah terintegrasi dalam beberapa dokumen perencanaan daerah, tetapi konsistensinya antar-OPD masih bervariasi dan sangat bergantung pada komitmen sektor terkait. Ketersediaan dokumen perencanaan relatif baik, meskipun aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya merata. Dari sisi *demand* (permintaan), asesmen terhadap OMS GEDSI di NTB menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dan jejaring relatif lebih kuat dibanding beberapa provinsi lain, terutama pada OMS yang telah lama bekerja pada isu perempuan dan perlindungan sosial. Namun, kesenjangan masih terlihat pada kapasitas teknokratis, khususnya dalam analisis anggaran, pemanfaatan data, dan penerjemahan isu GEDSI ke dalam bahasa kebijakan dan program daerah. OMS disabilitas menghadapi tantangan tambahan terkait visibilitas dan akses dalam forum perencanaan. Studi ini mengidentifikasi beberapa model kolaborasi OMS–pemerintah daerah di NTB yang relatif lebih berkembang, namun sebagian besar masih bersifat sektoral dan bergantung pada proyek atau inisiatif tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa pengarusutamaan GEDSI di NTB telah memiliki fondasi kelembagaan yang cukup kuat, tetapi masih memerlukan penguatan untuk memastikan keberlanjutan dan dampak kebijakan. Oleh karena itu, dukungan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas kolaborasi lintas sektor, penguatan advokasi berbasis data dan analisis anggaran, serta peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas mekanisme perencanaan agar integrasi GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran daerah NTB dapat berlangsung lebih konsisten dan berkelanjutan.

Kata kunci: *OMS, pemerintah provinsi, kolaborasi, perencanaan, penganggaran*

# Kata Pengantar

## **Kementerian PPN/Bappenas**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena **Laporan Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Nusa Tenggara Barat** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak memandang pentingnya melaksanakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam seluruh proses pembangunan di tingkat pusat dan daerah, sebagaimana telah diamanatkan di dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Mandat tersebut menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif dan berkeadilan hanya dapat dicapai apabila seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses, kesempatan, dan manfaat yang setara, serta dapat berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Sejalan dengan mandat tersebut, diperlukan pemahaman yang kuat mengenai kondisi aktual kolaborasi multipemangku kepentingan sebagai fondasi untuk memperkuat implementasi strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di berbagai tingkatan pemerintahan.

Kajian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kolaborasi antara jaringan organisasi masyarakat sipil (OMS) pegiat GEDI dan pemerintah provinsi, termasuk tingkat kepercayaan dan keyakinan antarpemangku kepentingan. Melalui potret empiris mengenai situasi, tantangan, dan peluang yang memengaruhi kerja kolaborasi dalam mendorong pelayanan dasar yang lebih responsif gender dan inklusif bagi kelompok rentan, hasil kajian ini diharapkan tidak hanya menjadi masukan bagi Kementerian PPN/Bappenas dalam merumuskan arah kebijakan nasional, tetapi juga menjadi rujukan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, serta OMS dalam memperkuat upaya kolaboratif menuju pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Kami meyakini bahwa data dan temuan baseline ini akan memperkuat perumusan langkah strategis ke depan dalam pengembangan layanan dasar yang responsif gender dan inklusif, serta mendorong lahirnya kebijakan dan program pembangunan yang berbasis bukti di tingkat nasional dan daerah.

Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi kepada SKALA yang telah memfasilitasi pelaksanaan studi, SMERU Research Institute sebagai pelaksana, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga laporan ini dapat menjadi pijakan penting dalam mempercepat transformasi pelayanan dasar daerah yang lebih adil, setara, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

**Qurrota A'yun**

**Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak.**

# Kata Pengantar

## Program SKALA

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya **Laporan Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Nusa Tenggara Barat**. Studi ini diselenggarakan oleh Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak (KPPA), Kementerian PPN/Bappenas melalui dukungan Program SKALA, serta dilaksanakan oleh SMERU Research Institute sebagai mitra pelaksana penelitian.

Studi *baseline* ini disusun untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat serta kolaborasi yang saling melengkapi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui kajian ini, kondisi awal ekosistem kolaborasi tersebut dipetakan untuk mengidentifikasi peluang strategis dalam memperkuat sinergi perencanaan dan penganggaran inklusif di tingkat nasional maupun subnasional.

Hasil studi menunjukkan bahwa kerangka regulasi terkait GEDSI terus mengalami penguatan di berbagai provinsi, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan—mulai dari kapasitas kelembagaan yang belum merata, keterbatasan data yang komprehensif dan dapat diandalkan, hingga kualitas ruang partisipasi yang belum sepenuhnya inklusif bagi kelompok rentan. Pada saat yang sama, organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses kebijakan, meskipun mereka juga menghadapi variasi kapasitas dan ketersediaan sumber daya.

Temuan ini menegaskan bahwa kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan jaringan masyarakat sipil memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, memperkuat akuntabilitas layanan publik, serta memastikan bahwa suara kelompok rentan dapat terakomodasi secara lebih bermakna. Dengan semakin terbukanya ruang partisipasi dan berkembangnya inisiatif advokasi lokal, terdapat peluang untuk membangun mekanisme kolaboratif yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis bukti.

Semoga studi ini dapat menjadi rujukan penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kemitraan strategis menuju pembangunan yang lebih inklusif, sekaligus mendorong terciptanya dialog yang konstruktif, peningkatan kapasitas bersama, dan model-model kolaborasi untuk mempercepat transformasi layanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hormat kami,

**Petrarca Karetji**  
**Team Leader, Program SKALA**

# Daftar Isi

Abstrak	v
Kata Pengantar Kementerian PPN/Bappenas	vii
Kata Pengantar Program SKALA	ix
Daftar Singkatan dan Akronim	xiii
Rangkuman Eksekutif	xv
I. Pendahuluan	1
II. Latar Belakang Provinsi dan Kondisi OMS GEDSI	3
2.1 Isu Utama GEDSI di Provinsi NTB	3
2.2 Asesmen terhadap OPD yang Disurvei	6
III. Kapasitas Internal OMS GEDSI untuk Mendukung Advokasi	12
3.1 Kondisi dan Karakteristik OMS GEDSI	12
2.1 Kebutuhan Peningkatan Kapasitas OMS	14
IV. Analisis Kolaborasi dan Strategi Advokasi Kebijakan OMS untuk Pengarusutamaan GEDSI	17
4.1 Dinamika Kolaborasi OMS dengan Pemerintah Subnasional	17
4.2 Model Kolaborasi OMS dan Pemerintah Subnasional	19
4.3 Strategi OMS GEDSI untuk Melakukan Advokasi Kebijakan, Termasuk Mendukung Perencanaan Pemerintah Subnasional	22
V. Kesimpulan dan Rekomendasi	29
5.1 Kesimpulan dan Rekomendasi untuk SKALA	29
5.2 Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Jaringan Masyarakat Sipil	30
5.3 Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi	31
Daftar Acuan	33
Lampiran	37

# Daftar Tabel

Tabel 1. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia 2023 (%)	3
Tabel 2. Faktor Penentu Kualitas Advokasi OMS	15
Tabel 3. Faktor yang Dianggap OMS Penting Terkait <i>Capacity Gap</i> dan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas	16
Tabel 4. Strategi Advokasi OMS yang Disurvei	23

# Daftar Gambar

Gambar 1. Indeks Pemberdayaan Gender	5
Gambar 2. Indeks Ketimpangan Gender	5
Gambar 3. Proses Perencanaan di Daerah	6
Gambar 4. Proses Penganggaran di Daerah	8
Gambar 5. Asesmen Cepat terhadap OMS yang Disurvei	12
Gambar 6. Tren Kapasitas Fiskal NTB 2020–2024	18
Gambar 7. Empat Model Kolaborasi OMS dan Pemerintah Subnasional	22

# Daftar Kotak

Kotak 1 Payung Hukum Musrenbang Tematik Belum Bersifat Mengikat	9
---	---

# Daftar Lampiran

Lampiran Publikasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Situs Web Resmi Pemprov Nusa Tenggara Barat	37
--	----

# Daftar Singkatan dan Akronim

<b>ABK</b>	anak berkebutuhan khusus
<b>APBD</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
<b>Banggar DPRD</b>	Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>Bappeda</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>BKAD</b>	Badan Keuangan dan Aset Daerah
<b>BKL</b>	Bina Keluarga Lansia
<b>BPKAD</b>	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
<b>CSO</b>	civil society organization
<b>Dinsos</b>	Dinas Sosial
<b>DP3AP2KB</b>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
<b>DPR</b>	Dewan Perwakilan Rakyat
<b>DPRD</b>	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>FGD</b>	diskusi kelompok terfokus/ <i>focus group discussion</i>
<b>FKP</b>	forum konsultasi publik
<b>Forum Puspa</b>	Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
<b>GEDSI</b>	gender, disabilitas, dan inklusi sosial
<b>HBII</b>	Hari Bahasa Isyarat Nasional
<b>HDI</b>	Hari Disabilitas Internasional
<b>HTN</b>	Hari Tuli Nasional
<b>IDG</b>	Indeks Pemberdayaan Gender
<b>IKG</b>	Indeks Ketimpangan Gender
<b>JDIH</b>	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
<b>JMS</b>	jaringan masyarakat sipil
<b>KDRT</b>	kekerasan dalam rumah tangga

<b>KemenPPPA</b>	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>KUA-PPAS</b>	Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
<b>LKS</b>	lembaga kesejahteraan sosial
<b>LSM</b>	lembaga swadaya masyarakat
<b>MPBM</b>	musyawarah perencanaan berbasis masyarakat
<b>musrenbang</b>	musyawarah perencanaan pembangunan
<b>NTB</b>	Nusa Tenggara Barat
<b>OMS</b>	organisasi masyarakat sipil
<b>OPD</b>	organisasi perangkat daerah
<b>perda</b>	peraturan daerah
<b>pergub</b>	peraturan gubernur
<b>permendagri</b>	peraturan menteri dalam negeri
<b>PP</b>	peraturan pemerintah
<b>PPIID</b>	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
<b>ranwal</b>	rancangan awal
<b>raperda</b>	rencana peraturan daerah
<b>renja</b>	rencana kerja
<b>renstra</b>	rencana strategis
<b>RKA</b>	rencana kerja dan anggaran
<b>RKPD</b>	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
<b>RPJMD</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
<b>RPJMN</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
<b>RPJPD</b>	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
<b>satgas</b>	satuan tugas
<b>SDM</b>	sumber daya manusia
<b>SKALA</b>	Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
<b>Susenas</b>	Survei Sosial Ekonomi Nasional
<b>TAPD</b>	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
<b>ULD</b>	unit layanan disabilitas
<b>UU</b>	undang-undang

# Rangkuman Eksekutif

Organisasi masyarakat sipil (OMS) yang bergerak di bidang gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) berperan penting dalam pembangunan inklusif dengan menyuarakan aspirasi kelompok marginal dan rentan. Namun, OMS sering menghadapi keterbatasan kapasitas dan sumber daya. Studi *baseline* Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) ini bertujuan menganalisis kapasitas OMS GEDSI dan kolaborasinya dengan pemerintah dalam advokasi multipemangku kepentingan. Dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, studi ini dilakukan di enam provinsi SKALA, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB). Studi ini menghasilkan laporan provinsi dan nasional yang memberikan analisis situasional dan rekomendasi kebijakan.

Tingginya angka kemiskinan merupakan salah satu isu GEDSI di NTB. Di antara kelompok rentan, penyandang disabilitas memiliki persentase kemiskinan tertinggi dan akses pendidikan paling rendah. Angka partisipasi kerja penyandang disabilitas juga paling rendah. Dalam lima tahun terakhir, adanya perbedaan yang relatif besar antara rerata nasional dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) maupun Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan bahwa isu gender masih merupakan tantangan besar di NTB, terutama karena masih tingginya angka perkawinan anak perempuan.

Disisi penawaran (*supply*), masyarakat hanya dilibatkan dalam tahap perencanaan pembangunan daerah melalui forum konsultasi publik (FKP) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Oleh karena itu, cukup banyak informan dari kalangan OMS yang menganggap pelibatan masyarakat adalah sekadar formalitas. Pada proses selanjutnya, yaitu penganggaran, masyarakat tidak terlibat lagi karena proses ini merupakan ranah eksekutif dan legislatif. Sementara itu, musrenbang tematik belum pernah dilakukan di tingkat provinsi, hanya di tingkat kabupaten/kota dan desa. Meskipun demikian, publikasi dokumen perencanaan di NTB sangat lengkap dan mudah diakses. Namun, publikasi ini perlu ditingkatkan agar ramah disabilitas.

Di sisi permintaan (*demand*), asesment cepat terhadap lima OMS GEDSI yang disurvei di NTB menunjukkan bahwa indikator dengan nilai tertinggi adalah jejaring dan nilai terendah adalah sumber daya manusia (SDM). Kapasitas individu, kapasitas lembaga, dan relasi eksternal merupakan faktor penentu kualitas advokasi OMS. Kelima OMS yang disurvei paling banyak membutuhkan peningkatan kapasitas lembaga, disusul oleh peningkatan kapasitas individu.

Pengarusutamaan GEDSI didorong oleh kolaborasi antara OMS GEDSI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Namun, kolaborasi antara pemprov dan OMS terkendala oleh ketersediaan dana dan adopsi praktik baik pada pelaksanaan kegiatan saja, tanpa ada tindak lanjut. Mitra pembangunan berperan penting dalam proses kolaborasi ini.

Berdasarkan analisis terhadap temuan lapangan, studi ini merangkum kolaborasi antara OMS dan pemerintah subnasional dalam empat model. Empat model ini merupakan kombinasi antara periode kolaborasi dan kompleksitas isu. Model pertama merupakan kolaborasi yang paling sederhana, sedangkan model keempat merupakan kolaborasi yang paling menantang.

Ada enam strategi OMS GEDSI dalam melakukan advokasi kebijakan. Strategi ini dipilih berdasarkan kekuatan dan peran OMS. Strategi ini dapat dilakukan secara individu ataupun berjejaring. Mitra pembangunan berperan penting dalam mendukung strategi advokasi OMS.

Studi ini menawarkan beberapa rekomendasi. Pertama, SKALA perlu mendukung model kolaborasi ketiga (penyusunan regulasi, praktik baik, dan kajian bersama) dan keempat (pelaksanaan regulasi, pelembagaan praktik baik, dan pengarusutamaan GEDSI) untuk menjamin kesinambungan kolaborasi pada akhir program. Mengingat fokus SKALA adalah perencanaan dan penganggaran, diperlukan dukungan dalam strategi advokasi yang berbasis pengetahuan dan data untuk meningkatkan pemahaman OMS terhadap pendekatan teknokratik.

Kedua, jaringan masyarakat sipil (JMS) dapat menggunakan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) yang sudah ada, misalnya, dengan menggunakan nama Forum Puspa GEDSI. JMS dapat dimulai dengan meningkatkan pemahaman OMS terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran. JMS juga perlu mendiskusikan usulan OMS untuk dibawa pada musrenbang. Penguatan JMS harus diawali oleh asesmen yang lebih terstruktur agar peningkatan kapasitas tidak meleset dari kebutuhan mayoritas OMS dalam JMS.

Ketiga, Pemprov NTB perlu memastikan ketersediaan dan akses terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran di berbagai situs web resmi pemerintah daerah. Pemprov juga perlu menyediakan akses dan akomodasi bagi penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan daerah.

# I. Pendahuluan

Sebagai salah satu aktor dalam pembangunan inklusif, organisasi masyarakat sipil (OMS) berperan penting dalam membawa aspirasi kelompok marginal dan rentan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dalam pembangunan inklusif, keadilan sosial dan pengelolaan barang publik tidak bisa diserahkan kepada pasar, melainkan memerlukan intervensi pemerintah pada semua tingkat (Gupta, Pouw, dan Ros-Tonen, 2015). Intervensi pemerintah pun perlu dikawal untuk memastikan terpenuhinya layanan bagi kelompok marginal dan rentan. Intinya, lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah sektor ketiga yang menutup celah kegagalan pasar maupun kegagalan pemerintah (Paul, 1991).

LSM sendiri adalah bagian dari OMS. Mengacu pada laporan OECD (2009), definisi OMS mencakup berbagai macam organisasi formal dan informal, termasuk "organisasi nirlaba dan nonpemerintah, tempat orang-orang berkelompok untuk memperjuangkan kepentingan bersama di ruang publik". Berbagai contoh OMS, antara lain, adalah asosiasi desa, kelompok lingkungan, kelompok hak perempuan, asosiasi petani, serikat pekerja, koperasi, lembaga penelitian independen, dan media nirlaba.

Dalam melaksanakan perannya, OMS perlu berkolaborasi dengan pemerintah. Kolaborasi ini menjadi solusi optimal karena pada dasarnya pemerintah dan OMS memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, mendukung demokratisasi, dan menguatkan masyarakat sipil (OECD, 2012; UNDP, 2023). Pattiro (2014) juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas anggaran pemerintah. Selanjutnya, ada peluang untuk aksi bersama secara tripartit (OMS, pemerintah, dan sektor swasta) jika ada rasa saling percaya di antara semua pihak. Intinya, kolaborasi akan meningkatkan *uptake* kegiatan advokasi yang dilakukan oleh OMS (Tsujinaka, Ahmed, dan Kobashi, 2013).

Meskipun perannya penting, OMS sering menghadapi tantangan terkait kapasitas dan keberlanjutan organisasi. Banyak OMS yang harus bertahan hidup dengan sumber daya yang terbatas, baik pendanaan maupun keahlian. Hal ini jelas menghambat kemampuan mereka melakukan advokasi secara efektif (OECD inequality and vulnerability into development processes, CSOs can help to ensure no one is left behind. In order to work to their maximum potential, CSOs need members of the Development Assistance Committee (DAC, 2020). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan dukungan dan investasi berkelanjutan dalam bentuk inisiatif peningkatan kapasitas serta pembinaan kemitraan dengan pemerintah.

Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) menugaskan The SMERU Research Institute untuk melaksanakan studi *baseline* dengan fokus kolaborasi multipemangku kepentingan dan strategi advokasi untuk mengarusutamakan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) di Indonesia. Dengan menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif, studi ini memberikan analisis situasional mengenai kapasitas OMS dan keterlibatan advokasinya dengan pemerintah, serta menggali kebutuhan OMS dalam hal peningkatan kapasitas lembaga dan individu. Studi ini dilakukan di enam provinsi, yaitu Aceh, NTB, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, dan Kalimantan Utara. Partisipan studi ini meliputi informan dan responden pada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan GEDSI dan lima OMS GEDSI di tingkat provinsi.

Studi *baseline* ini dirangkum dalam dua jenis laporan, yaitu laporan setiap provinsi dan laporan nasional yang melengkapi laporan provinsi. Laporan provinsi ini disusun dengan struktur sebagai berikut. Bagian pertama laporan membahas sisi pernawaran, yaitu isu utama GEDSI dan asesmen terhadap OPD GEDSI. Bagian kedua membahas sisi permintaan, yaitu kapasitas internal OMS GEDSI, baik kondisi, karakteristik, ataupun kebutuhan peningkatan kapasitasnya. Bagian ketiga menganalisis kolaborasi OMS dan pemerintah. Bagian ini memerinci model kolaborasi antara pernawaran dan permintaan serta strategi advokasi yang digunakan oleh OMS GEDSI. Terakhir, saran dan rekomendasi kebijakan ditujukan kepada SKALA, jaringan masyarakat sipil, dan pemerintah provinsi.

## II. Latar Belakang Provinsi dan Kondisi OMS GEDSI

### 2.1 Isu Utama GEDSI di Provinsi NTB

Gambaran umum GEDSI di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) didapatkan dari hasil pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 yang memilah data kelompok rentan, yaitu perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia (Tabel 1). Dalam hal kemiskinan, angka kemiskinan Provinsi NTB adalah 13,85%, lebih tinggi daripada angka kemiskinan nasional, yaitu 9,36%. Di antara kelompok rentan, persentase penduduk penyandang disabilitas yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional (GKN) di Provinsi NTB lebih tinggi daripada kelompok perempuan dan lansia.

Dari proporsi tingkat pendidikan penduduk NTB, penduduk berumur lima tahun ke atas mayoritas adalah tamatan SD/sederajat. Mayoritas penduduk dengan disabilitas tidak pernah bersekolah (32,92%) dan untuk penduduk lansia didominasi oleh mereka yang tidak tamat SD/sederajat, yaitu sebesar 32,7%. Proporsi penduduk perempuan berdasarkan jenjang pendidikan relatif sama dengan rata-rata provinsi, yaitu paling besar adalah tamatan SD/sederajat.

Dalam hal pekerjaan, proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas di NTB yang berstatus bekerja adalah sebesar 67,11%. Di antara kelompok rentan, proporsi penduduk penyandang disabilitas usia 15 tahun ke atas yang berstatus bekerja paling kecil dibandingkan kelompok perempuan dan lansia, yaitu sebesar 24,81%. Proporsi penduduk penyandang disabilitas dan lansia yang bekerja didominasi oleh mereka yang berusaha dengan dibantu oleh buruh tidak tetap/tidak dibayar, berturut-turut sebesar 30,64% dan 38,23%. Sementara itu, proporsi perempuan bekerja terbanyak adalah mereka yang berusaha sendiri sebesar 23,87%. Penduduk perempuan juga bekerja sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar, status yang menduduki proporsi kedua tertinggi dan relatif lebih besar daripada kelompok rentan lainnya.

**Tabel 1. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Lansia 2023 (%)**


	Nasional	Provinsi NTB			
		Total Penduduk	Penduduk Perempuan	Penduduk Penyandang Disabilitas	Penduduk Lanjut Usia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>Kesejahteraan</b>					
Tidak miskin	90.64	86.15	86.22	75.49	84.48
Di bawah GKN	9.36	13.85	13.78	24.51	15.52

	Nasional	Provinsi NTB			
		Total Penduduk	Penduduk Perempuan	Penduduk Penyandang Disabilitas	Penduduk Lanjut Usia
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tingkat Pendidikan</b>					
Tidak pernah sekolah	12.9	17.08	18.32	32.92	32.52
Tidak tamat SD/sederajat	17.45	20.41	20.7	19.65	32.7
Tamat SD/sederajat	21.6	20.52	20.94	22.27	19.64
Tamat SMP/sederajat	17.33	16.53	16.62	11.67	4.35
Tamat SMA/sederajat	22.99	18.68	16.86	11.13	6.25
Diploma/Universitas	7.72	6.78	6.56	2.35	4.54
<b>Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja</b>					
Bekerja	63.49	67.11	54.6	24.81	52.85
Tidak Bekerja	36.51	32.89	45.4	75.19	47.15
<b>Status Kedudukan dalam Pekerjaan Utama</b>					
Berusaha sendiri	22.3	21.27	23.87	23.05	29.29
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar	12.85	19.41	14.37	26.66	35.29
Berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar	3.60	3.18	1.9	1.28	5.96
Buruh/karyawan/pegawai	41.45	26.63	23.19	15.66	8
Pekerja bebas	10.08	15.64	12.95	16.75	9.23
Pekerja keluarga atau tidak dibayar	9.72	13.88	23.72	16.61	12.23

Sumber: Susenas Maret 2023 (diolah)


Khusus pada isu gender, dalam lima tahun terakhir, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi NTB berada di bawah IDG rata-rata nasional. IDG NTB mengalami sedikit penurunan pada 2022–2023, yaitu 0,19 poin (Gambar 1). Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi NTB berada di atas IKG rata-rata nasional. Meski IKG NTB sedikit menurun sejak 2019, ada sedikit peningkatan dalam kurun 2022 sampai 2023, yaitu 0,002 poin (Gambar 2). Perbedaan IDG dan IKG NTB dengan rata-rata nasional menunjukkan bahwa isu gender masih menjadi tantangan besar di NTB.

**Gambar 1. Indeks Pemberdayaan Gender**



Sumber: BPS, 2024a

**Gambar 2. Indeks Ketimpangan Gender**



Sumber: BPS, 2024b

Baik IDG maupun IKG dibentuk oleh komponen jumlah perempuan NTB yang duduk di parlemen. Jadi, ketika jumlah itu menurun, otomatis IDG dan IKG akan terpengaruh. Sementara itu, peningkatan IKG, menurut Nasir (2024), juga disebabkan oleh adanya peningkatan proporsi perempuan 15–49 tahun yang MHPK20 (melahirkan anak lahir hidup pertama pada usia kurang daripada 20 tahun). Hal ini sangat berkaitan dengan kondisi darurat perkawinan anak di NTB.

Sebenarnya, Provinsi NTB sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nusa Tenggara Barat No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nusa Tenggara Barat No. 34 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak 2023–2026. Namun, aturan-aturan hukum tersebut ternyata belum mampu menekan adat dan budaya setempat.

“Yang sulit itu gerakan stop pernikahan anak, meski diadvokasi secara bersama. Ini jadi semacam budaya yang sudah turun menurun di desa. Sama dengan poligami, apalagi kalau pimpinan daerah sudah melakukan itu, ketua agama juga. Kami tidak bisa menentang poligami, tapi yang ditentang dan diadvokasi kekerasan dalam poligami. (Informan 38, perempuan, wawancara mendalam)”

Angka perkawinan anak di NTB di atas rata-rata nasional, yaitu 6,92%. Persentase perkawinan anak yang sebesar 16,23% pada 2022 naik menjadi 17,32% pada 2023, tertinggi di Indonesia (Arifianto, 2024).

“Ketika ada laporan masyarakat mengenai perkawinan anak, (anak tersebut) dijemput dan ditampung di UPT [unit pelaksana teknis]. Tapi ketika pulang, biasanya dia tetap dinikahkan secara diam-diam, padahal secara aturan itu tidak dibolehkan. (Informan 53, perempuan, wawancara mendalam)”

Perkawinan anak kemungkinan besar mengakibatkan anak gagal menamatkan sekolahnya sehingga terhambat partisipasinya di bidang sosial dan ekonomi. Anak perempuan juga rentan menghadapi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam hal kesehatan, ada risiko tinggi meninggal saat kehamilan dan melahirkan, demikian pula bayinya. Jika bayinya lahir hidup, ada risiko *stunting*. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendorong pemerintah provinsi untuk menerapkan sanksi sosial, misalnya, tokoh masyarakat tidak hadir pada acara perkawinan yang mempelainya anak (Biro Hukum dan Humas KemenPPPA, 2024).


## 2.2 Asesmen terhadap OPD yang Disurvei

### 2.2.1 Proses Perencanaan di Tingkat Provinsi

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dari keseluruhan proses pembangunan. Masyarakat terlibat dalam forum konsultasi publik dan musrenbang. Cukup banyak informasi dari kalangan OMS yang menganggap pelibatan masyarakat dalam perencanaan bersifat sekadar formalitas.

Proses dan tahapan perencanaan diatur oleh Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**Gambar 3. Proses Perencanaan di Daerah**



Sumber: diadaptasi dari UU No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar 3 menunjukkan bahwa di tingkat pemerintah provinsi, perencanaan jangka panjang atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahun, yaitu 2025–2029. Proses ini merupakan ranah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang). Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah (pemda) menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun. Di tingkat OPD, rencana strategis (renstra) merupakan penjabaran teknis dari RPJMD dalam kurun waktu lima tahunan. Rencana tahunan di tingkat OPD disebut rencana kerja (renja) OPD.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan terjadi pada pembahasan rancangan awal (ranwal) dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yaitu dalam FKP. Pasal 1 (18) dan (22) Permendagri No. 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa para pemangku kepentingan, termasuk OMS, diundang dalam FKP pembahasan ranwal dan dalam musrenbang. Musrenbang sendiri merupakan rangkaian terakhir proses penyusunan dokumen perencanaan. Setelah musrenbang, dokumen perencanaan difinalisasi sebagai rancangan akhir, dievaluasi oleh Kemendagri, dan akhirnya ditetapkan sebagai RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Namun, cukup banyak informan yang pesimis terhadap proses perencanaan yang berjalan selama ini. Proses perencanaan yang melibatkan masyarakat terkesan dilakukan hanya sebagai sekadar formalitas, hanya untuk menampung aspirasi, sementara tidak jelas tindak lanjutnya.

**“Makanya saya tak percaya dengan musrenbang. Kalau musrenbang desa saya sedikit percaya karena memang [sesuai] kebutuhan ya. Kalau musrenbang provinsi hanya formalitas saja, ruang diskusi terbatas. Saya tidak yakin [yang diusulkan] akan dilaksanakan karena mereka [pemerintah] sudah punya perencanaan sendiri kok.**

(Informan 38, perempuan, wawancara mendalam)

## 2.2.2 Proses Penganggaran di Tingkat Provinsi

Pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Namun, studi ini menemukan bahwa proses penganggaran di Provinsi NTB masih menjadi ranah eksekutif dan legislatif, tanpa melibatkan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sifat PP tersebut yang cenderung umum sehingga memerlukan regulasi turunan yang lebih teknis (Yayasan Tifa, 2020) agar implementasinya dapat berjalan efektif di tingkat daerah. Selain itu, Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang mengatur perencanaan daerah juga tidak mencantumkan ketentuan mengenai libatan masyarakat dalam penganggaran.

Ketidaksinkronan antara kedua peraturan ini juga terlihat dari waktu pengesahannya. PP No. 45 Tahun 2017 disahkan pada November 2017, sementara Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagai regulasi teknis justru lebih dahulu disahkan pada September 2017 sehingga belum mengakomodasi ketentuan partisipasi masyarakat yang diatur dalam PP tersebut.

**Gambar 4. Proses Penganggaran di Daerah**



Sumber: diadaptasi dari UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, PP No. 12 Tahun 2019, dan Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dalam hal penganggaran, Gambar 4 menunjukkan bahwa RKPD merupakan dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). KUA-PPAS dibahas dan disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). KUA-PPAS yang sudah disepakati menjadi dasar pedoman bagi OPD untuk menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA). Setelah RKA disusun, pemerintah provinsi akan menyusun dokumen rencana peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Raperda APBD yang selesai dievaluasi dapat ditetapkan menjadi perda APBD.

**“Ketika rencana akhir dibawa ke DPR, di situ ada proses politik yang penuh kepentingan, anggota DPR kadang memasukkan titipannya juga sehingga dicarikan solusinya. Sehingga proses musrenbang ini sebetulnya bukan akhir, baru embrio saja. (Informan 70, perempuan, diskusi kelompok terfokus (FGD))”**

Dari keseluruhan proses perencanaan dan penganggaran, masyarakat hanya terlibat pada proses perencanaan. Proses penganggaran merupakan ranah pemda yang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD (Banggar DPRD). Masyarakat tidak terlibat sama sekali.

### **2.2.3 Musrenbang Tematik**

Musrenbang tematik belum pernah dilakukan di tingkat provinsi. Namun, di tingkat kabupaten/kota dan desa ada musrenbang tematik. Ada tantangan tersendiri dalam pelaksanaan musrenbang tematik di tingkat provinsi.

Di NTB, musrenbang tematik sudah dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota dan desa

Untuk beberapa tahun terakhir, perempuan sudah dilibatkan oleh pemda. Dorongan itu muncul dari kawan-kawan NGO lokal yang mengadvokasi adanya musrenbang perempuan di tingkat kabupaten dan desa, belum provinsi. (Informan 38, perempuan, FGD)

“Ada di Lombok Utara itu musrenbang khusus [penyandang] disabilitas. Dan itu menjadi tempat yang cukup bagus untuk menyampaikan aspirasi. Dan dinas yang hadir dalam musrenbang disabilitas itu dari camat, Dinsos [Dinas Sosial], PMD [Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa]. (Informan 49, laki-laki, wawancara mendalam)”

Pelaksanaan musrenbang tematik di tingkat provinsi sudah banyak disarankan oleh mitra pembangunan. Namun, hal ini belum dapat dilakukan.

“Musrenbang saat ini diselenggarakan secara umum dalam forum besar. Menjadikannya lebih tematik itu masukan dari mitra pembangunan kami ... Kami punya FGD tematik, tapi yang tematik itu bukan sasarannya [perempuan, penyandang disabilitas], tapi isunya [isu sosial, isu ekonomi] dan OMS yang memiliki keterkaitan isu tersebut dilibatkan di situ. (Informan 14, laki-laki dan perempuan, wawancara mendalam)”

### **Kotak 1 Payung Hukum Musrenbang Tematik Belum Bersifat Mengikat**

Forum tematik disabilitas diatur dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2021 sebagai turunan PP No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Forum ini bertujuan menghasilkan rekomendasi sebagai masukan bagi musrenbang. Namun, regulasi ini tidak bersifat mengikat karena menggunakan kata “dapat” (bukan “harus” atau “wajib”), sehingga pelaksanaannya sangat tergantung pada inisiatif daerah.

Selain itu, terdapat ketidakjelasan waktu pelaksanaan forum tematik ini. Meskipun disebut sebagai masukan bagi musrenbang, pelaksanaan kedua kegiatan ini seringkali berlangsung secara bersamaan, sehingga menghambat proses sinkronisasi. Oleh karena itu, forum tematik ini sebaiknya diselaraskan dengan FKP, bukan musrenbang, atau diarahkan sebagai masukan terhadap rancangan akhir rencana pembangunan daerah.

Sementara itu, forum tematik kelanjutusiaan diatur dalam Perpres No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Pasal 10 menyebutkan bahwa pelaksanaan forum ini dilakukan sejalan dengan forum perencanaan dan penganggaran. Sama seperti forum tematik disabilitas, pelaksanaannya bersifat tidak mengikat dan tidak menetapkan lembaga penanggung jawab secara eksplisit. Hal ini menambah ketidakjelasan institusional dan berdampak pada pelaksanaannya di tingkat daerah.

Sumber: Permen PPN No. 3 Tahun 2021, Perpres No. 88 Tahun 2021

Musrenbang tematik punya tantangan tersendiri. Kotak 1 merangkum tantangan dari sisi regulasi. Selain itu, di lapangan, GEDSI masih dianggap isu sektoral sehingga sulit untuk diarusutamakan.

“**Bukannya [musrenbang tematik] tidak [mau] diadakan. Setiap kita duduk merencanakan di Bappeda atau di DPRD, dikatakan itu sudah menjadi tugas fungsi dari OPD-nya sendiri.**”  
(Informan 55, laki-laki, wawancara mendalam)

Tantangan lain adalah realisasi usulannya.

“**Musrenbang tematik ini baru efektif itu kalau yang diusulkan itu dianggarkan. Saya bilang ke teman-teman, jangan hanya selesai pada mendorong usulan, tapi harus dikawal juga [realisasinya].**”  
(Informan 38, perempuan, wawancara mendalam)

“**Jadi usulan-usulan itu memang banyak. Masalahnya realisasi seperti apa, ya kita berdoa saja.**”  
(Informan 49, laki-laki, wawancara mendalam)

#### **2.2.4 Publikasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**

**Publikasi dokumen perencanaan di NTB sudah lengkap dan mudah diakses. Provinsi NTB sudah lima kali berturut-turut meraih anugerah keterbukaan informasi publik dari Pemerintah Pusat. Namun, website resmi NTB belum ramah disabilitas.**

Ada pergeseran pendekatan advokasi dari konfrontatif menjadi kolaboratif, dan dari kegiatan demonstrasi menjadi kegiatan berbasis bukti. Pergeseran ini membuat dokumen publik makin penting peranannya dalam mendukung advokasi berbasis bukti. Selain itu, keterbukaan data dan informasi publik dijamin oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan dijelaskan secara perinci dalam Permendagri No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Perincian lain juga termuat dalam Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Lampiran 1 menunjukkan bahwa beberapa dokumen perencanaan tidak ditemukan pada situs web JDIH. Namun, dokumen perencanaan dan penganggaran tersedia dengan lengkap pada PPID OPD. Situs web PPID utama merangkum daftar informasi publik yang wajib disampaikan oleh setiap OPD dan mengarahkan pembaca pada PPID di setiap OPD tersebut. Semua dokumen bisa diakses secara bebas tanpa harus membuat akun.

Cara ini cukup efisien karena pengguna dapat memperkirakan letak dokumen berdasarkan tugas dan fungsi OPD. Sebagai contoh, dokumen anggaran tidak ditemukan di Bappeda melainkan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Informasi publik yang dicakup dalam PPID BKAD cukup banyak, termasuk dokumen KUA-PPAS dan RKA. Provinsi NTB memang rutin meraih anugerah keterbukaan informasi publik dari Pemerintah Pusat selama lima tahun berturut-turut sejak 2019 (Bidang IKP, 2023). Hanya saja, situs web JDIH, PPID, dan OPD lainnya belum didesain untuk ramah disabilitas.

Meski demikian, masyarakat luas belum tentu paham mengenai ketersediaan dan akses dokumen publik ini. Sebagai contoh, beberapa informan memperoleh dokumen penting dari lingkungan pertemanan yang bersifat informal.

**“Dokumen pemerintah, termasuk peraturan yang dipegang saat ini, diperoleh dari grup WhatsApp dengan SKALA. Kami sangat menganggap penting dokumen-dokumen tersebut, sebagai perisai.** (Informan 28, laki-laki, wawancara mendalam)

# III. Kapasitas Internal OMS GEDSI untuk Mendukung Advokasi

## 3.1 Kondisi dan Karakteristik OMS GEDSI


Asesment cepat terhadap lima OMS GEDSI yang disurvei menunjukkan bahwa indikator dengan nilai tertinggi adalah jejaring dan nilai terendah adalah SDM. Lima OMS GEDSI yang disurvei menunjukkan perbedaan karakteristik kelembagaan yang cukup besar. Secara kelembagaan, satu OMS cukup mapan, sementara yang lain kapasitasnya belum mapan, terutama OMS disabilitas.

Studi ini mengumpulkan data dari lima OMS GEDSI. Oleh karena itu, temuan yang dipaparkan merupakan deskripsi kasus lima OMS tersebut dan tidak mewakili keseluruhan OMS GEDSI yang ada di NTB. Ada beberapa literatur mengenai keseluruhan OMS di Indonesia, termasuk di NTB. Sebagai contoh, Tohari, Sarwitri, dan Riyadi (2022) yang mendata 764 OMS, termasuk 24 OMS di NTB. Contoh lain, Tohari, Sarwitri, Sofyan (2024) yang mendata 509 lembaga, termasuk 19 OMS di NTB. OMS di NTB didominasi oleh OMS dengan isu pemberdayaan.

### 3.1.1 Asesmen Cepat terhadap OMS yang Disurvei

Asesmen cepat ini ditujukan untuk melihat kapasitas OMS GEDSI berdasarkan lima indikator, yaitu sumber daya manusia (SDM), legalitas, visibilitas, pendanaan, dan jejaring. Tingkat kapasitas tersebut ditunjukkan oleh skor 1–3 (1: rendah; 2: sedang; 3: tinggi). Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 5.

**Gambar 5. Asesmen Cepat terhadap OMS yang Disurvei**



Sumber: hasil olah data tim peneliti

**Keterangan:** Indikator SDM mencakup: pendidikan pengurus, insentif staf, dan keberadaan relawan; indikator legalitas mencakup: usia lembaga, perizinan, dan keberadaan kantor sekretariat; indikator visibilitas mencakup: keberadaan situs web dan media sosial; indikator pendanaan mencakup: kegiatan/program pemberian layanan, variasi sumber pendanaan, pendanaan dulu dan sekarang, rekening atas nama lembaga, dan keberadaan unit usaha; indikator jejaring mencakup: keterhubungan dengan kelompok dampingan dan variasi jejaring.

Dari lima indikator tersebut jejaring merupakan indikator dengan nilai tertinggi di antara lima OMS, yaitu kisaran sedang sampai tinggi. Indikator legalitas nilainya mirip dengan indikator jejaring. Mayoritas OMS nilainya pada kisaran sedang sampai tinggi. Keistimewaan indikator legalitas dibanding indikator jejaring adalah nilainya lebih merata di lima OMS. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas bukan isu bagi OMS yang disurvei.

Pada indikator pendanaan, mayoritas OMS nilainya rendah sampai sedang. Pendanaan memang merupakan tantangan terberat bagi seluruh OMS NTB yang disurvei, terutama bagi OMS Disabilitas.

“**Bendahara lembaga, itu namanya saja bendahara, tapi tidak pernah pegang uang kas.**  
(Informan 50, laki-laki, wawancara mendalam)”

Pendanaan juga makin sulit karena ada perubahan dalam proses bisnis pelaksanaan program-program besar mitra pembangunan. Akibatnya, meski tetap menjadi pengurus OMS, personel OMS secara pribadi banyak yang bekerja pada program-program donor.

“**Lembaga donor, sekarang, mereka langsung rekrut orang, jarang yang rekrut lembaga.**  
**Dulu, [mereka] pakai mitra [OMS]; sekarang tidak.** (Informan 38, perempuan, wawancara mendalam)”

Pendanaan yang terbatas menyulitkan OMS untuk memperluas jangkauan meskipun menurut informan, “banyak yang minta diperluas ke dusun lain” (Informan 39, laki-laki, wawancara mendalam). Sementara itu, bagi OMS gender, lemahnya pendanaan juga diperparah oleh kontestasi isu. Gender dianggap bukan isu yang “seksi” lagi. Isu yang sekarang naik daun adalah isu kesehatan jiwa.

“**Masyarakat melihat isu perempuan dengan mental health sebagai hal yang terpisah,**  
**padahal keduanya beririsan.** (Informan 65, perempuan, wawancara mendalam)”

Kontestasi isu ini juga berdampak pada kemampuan OMS gender menarik minat anak muda untuk meneruskan kerja OMS. Banyak OMS yang mengeluhkan proses regenerasi yang kurang mulus. Karakteristik aktivis saat ini berbeda nyata dengan aktivis masa lalu. Seorang informan mengakui bahwa “**kegagalan OMS adalah gagal membentuk kader-kader yang militan**” (Informan 38, perempuan, wawancara mendalam).

Mayoritas OMS nilainya rendah pada indikator visibilitas. Aspek pemutakhiran situs web dan media sosial menjadi penentu nilai pada indikator visibilitas karena pemangku kepentingan, termasuk pemprov, membutuhkan informasi terkini mengenai kegiatan OMS. Tersedianya media sosial sebenarnya membuka pintu visibilitas OMS secara luas dan tak berbayar. Namun, usia pengurus OMS yang disurvei bisa jadi turut memengaruhi rendahnya penggunaan situs web dan media sosial untuk menyebarluaskan kegiatan lembaga.

Terakhir, indikator SDM merupakan indikator yang paling rendah. Secara umum, kerja-kerja advokasi membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup. Faktanya, mayoritas OMS di NTB, terutama OMS disabilitas, belum sanggup membayar gaji rutin bagi stafnya. Akibatnya, staf tersebut tidak dapat fokus pada kegiatan advokasi lembaga. Pengurus tidak setiap waktu bisa terlibat dalam kegiatan organisasi, apalagi yang punya pekerjaan tetap seperti PNS atau guru swasta. Mereka "**tidak selalu bisa minta izin atasan**" (Informan 25, laki-laki, wawancara mendalam)

Selain itu, aspek penting dalam indikator SDM adalah tingkat pendidikan pengurus. Mayoritas OMS yang disurvei adalah OMS disabilitas dan pengurusnya masih terkendala dalam mengakses pendidikan sampai ke tingkat sarjana. Pada saat yang sama, kompleksitas advokasi kebijakan dan proses teknokrasi memerlukan tingkat pendidikan minimal sarjana.

**“Tantangan selanjutnya adalah memperjuangkan hak pendidikan untuk pengurus dan anggota... Meski ada beasiswa, tapi persoalannya bukan di biaya kuliah saja, tapi membayar orang yang mengantar (transpor) setiap hari. Uang beasiswa itu kan keluar 6 bulan sekali. Masa kita mau kasih ongkos transpor 6 bulan sekali.** (Informan 50, laki-laki, wawancara mendalam)

Indikator SDM yang rendah ini berimplikasi pada pentingnya peningkatan kapasitas OMS disabilitas di NTB, terutama jika mereka diharapkan melakukan advokasi kebijakan.

## 2.1 Kebutuhan Peningkatan Kapasitas OMS

**Kapasitas individu dan lembaga serta relasi eksternal merupakan faktor penentu kualitas advokasi OMS. Peningkatan kapasitas berkaitan erat dengan faktor penentu ini. Di NTB, peningkatan yang paling banyak dibutuhkan oleh kelima OMS yang disurvei adalah peningkatan kapasitas lembaga.**

Kualitas advokasi ditentukan oleh (i) kapasitas internal, yaitu kapasitas individu dan kapasitas lembaga dan (ii) relasi eksternal dengan pemprov dan pihak lainnya. Faktor-faktor penentu tersebut dikumpulkan selama wawancara mendalam lalu dikurasi lebih dahulu untuk dibahas dalam FGD. Peserta FGD diizinkan menambahkan dan menghapus faktor-faktor tersebut sehingga menghasilkan daftar sebagai berikut pada Tabel 2.

**Tabel 2. Faktor Penentu Kualitas Advokasi OMS**

Kategori	Faktor Penentu
<b>Kapasitas individu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan menulis proposal</li> <li>• Kemampuan menulis catatan kebijakan</li> <li>• Kemampuan Bahasa Inggris</li> <li>• Manajemen data</li> <li>• Kemampuan digital</li> <li>• Pemahaman mengenai proses perencanaan dan penganggaran pemprov, termasuk cantolan anggaran yang potensial</li> <li>• Bagi OMS disabilitas: akses pendidikan</li> <li>• Pendanaan</li> </ul>
<b>Kapasitas lembaga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaji bagi pengurus</li> <li>• Iuran anggota</li> <li>• Kepemimpinan</li> <li>• Ketersediaan waktu pengurus</li> <li>• Status kelembagaan</li> <li>• Manajemen keuangan</li> <li>• Manajemen organisasi</li> <li>• AD/ART</li> <li>• Data anggota dan data kelompok dampingan</li> <li>• Pengkaderan</li> <li>• <i>Transfer of knowledge</i></li> <li>• Sekretariat</li> <li>• Server penyimpan data</li> </ul>
<b>Relasi Eksternal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jejaring</li> <li>• Penggalangan sumber daya</li> <li>• Hubungan personal dengan pejabat/orang dalam</li> <li>• Jiwa kerelawanan</li> </ul>
<b>Faktor penting bagi OMS disabilitas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan komunikasi</li> <li>• Orientasi dan mobilitas</li> </ul>

Sumber: hasil analisis wawancara mendalam dan FGD

Tabel 2 juga memuat faktor penting bagi OMS disabilitas dalam hal relasi eksternal. Masih banyak pengurus dan anggota OMS disabilitas yang belum mengenyam pendidikan tinggi. Mereka sulit memahami proses advokasi yang kompleks. Khusus bagi teman Tuli, kemampuan komunikasi menjadi tantangan tersendiri; demikian pula dengan disabilitas netra yang orientasi mobilitasnya terbatas.

“Untuk teman-teman di LSM perempuan kondisinya lebih baik terkait kolaborasi. Sementara kami, [OMS] disabilitas masih belum [memadai]. (Informan 25, laki-laki, FGD) ,”

Dari faktor-faktor pada Tabel 2, peserta FGD memilih faktor yang dianggap penting, tetapi kapasitas individu atau kapasitas lembaganya masih rendah. Kemudian, mereka menentukan jenis peningkatan kapasitas untuk mengatasi kesenjangan kapasitas tersebut. Untuk meningkatkan kualitas advokasinya,

OMS masih membutuhkan peningkatan kapasitas sebagai berikut sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

**Tabel 3. Faktor yang Dianggap OMS Penting Terkait Capacity Gap dan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas**

Kategori	Faktor Penting Terkait Capacity Gap	Peningkatan Kapasitas yang Dibutuhkan
<b>Kapasitas individu</b>	Pemahaman mengenai proses perencanaan dan penganggaran pemprov, termasuk cantolan anggaran potensial	Pelatihan mengenai proses perencanaan dan penganggaran
	Kemampuan menulis rekomendasi kebijakan	Pelatihan menulis catatan kebijakan
	Manajemen data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan pengumpulan dan analisis data</li> <li>• Pelatihan IT</li> </ul>
	Akses pendidikan dan pekerjaan bagi warga penyandang disabilitas	Pelatihan kampanye peningkatan kesadaran terhadap hak dan kebutuhan warga penyandang disabilitas
<b>Kapasitas lembaga</b>	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan penggalangan dana agar pengurus dapat digaji dan fokus pada organisasi</li> <li>• Pelatihan keterampilan produktif</li> </ul>
	Manajemen organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan manajemen organisasi untuk kegiatan pendataan disabilitas</li> <li>• Pelatihan untuk pengkinian data anggota</li> </ul>
	Ketersediaan waktu pengurus	Pelatihan untuk meningkatkan motivasi pengurus
	Sekretariat	Diskusi penggalangan dana untuk sekretariat
<b>Relasi eksternal</b>	Jejaring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kapasitas jejaring untuk advokasi multipemangku kepentingan</li> <li>• Upaya pengajuan proposal melalui jejaring/koalisi/forum</li> </ul>
	Akses komunikasi bagi teman Tuli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan juru bahasa isyarat (JBI)</li> <li>• Pelatihan bahasa isyarat</li> </ul>

Sumber: hasil FGD

# IV. Analisis Kolaborasi dan Strategi Advokasi Kebijakan OMS untuk Pengarusutamaan GEDSI

## 4.1 Dinamika Kolaborasi OMS dengan Pemerintah Subnasional

Pengarusutamaan GEDSI didorong oleh kolaborasi antara OMS GEDSI dan pemprov NTB. Namun, ada tantangan bagi pemprov untuk berkolaborasi dengan OMS GEDSI. Mitra pembangunan berperan penting dalam menjembatani proses ini.

Dalam kerangka pengarusutamaan GEDSI, kebijakan dan regulasi GEDSI dirumuskan untuk mendukung lingkungan yang kondusif bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia di tingkat provinsi. Sebagai contoh, untuk mengatasi isu perkawinan anak, OMS ikut serta merumuskan Perda No. 5 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2023, termasuk pembentukan satuan tugas (satgas) pencegahan perkawinan anak yang “mengawal dan memastikan perangkat daerah dan pihak terkait lainnya dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam menurunkan kasus perkawinan anak” (Bidang IKP, 2024). Kolaborasi multipemangku kepentingan dalam pembentukan satgas tersebut melibatkan pemprov, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Lembaga Kajian Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpeddam NU), GAGAS, Forum Puspa, LBH Apik, Santai-NTB, Pusat Studi Gender dan Anak, UIN Mataram, Unram, serta mitra pembangunan seperti SKALA, Unicef, Plan Indonesia, dan Islamic Relief.

Kolaborasi multipemangku kepentingan juga dilakukan untuk mendukung kesamaan hak dan kesempatan bagi warga penyandang disabilitas. Sebagai contoh, Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mengamanatkan dibentuknya unit layanan disabilitas (ULD) di semua sektor. Pembentukan ULD di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB dilakukan dengan berkolaborasi dengan Siap Siaga—Kemitraan Australia Indonesia untuk manajemen risiko bencana—and sejumlah OMS, termasuk OMS disabilitas.


“**Jadi kapasitas Siap Siaga ini sudah bagus terkait disabilitas. OMS yang terlibat, Pertuni [Persatuan Tunanetra Indonesia], Gerkatin [Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia], HWDI [Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia], dan lain-lain. Dia [Siap Siaga] yang memfasilitasi untuk penyusunan unit ini. Kalau di Dinas ESDM [Energi Sumber Daya Alam dan Mineral] dibantu Penabulu.** (Informan 25, laki-laki, wawancara mendalam)”,

Selain melibatkan berbagai OMS, Pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), dan Siap Siaga juga mengarusutamaan isu GEDSI dalam pembentukan ULD. OPD yang dilibatkan adalah (i) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB ), (ii) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (iii) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (iv) Dinas Sosial, (v) Dinas Kesehatan, (vi) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), (vii) Dinas Perhubungan, (viii) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kependudukan dan Catatan Sipil, dan (ix) Dinas Pemuda dan Olahraga (Santhosa, 2024).

Meski demikian, tantangan dalam kolaborasi dari sisi pemerintah adalah ketersediaan anggaran. Ruang fiskal NTB menjadi lebih sempit setelah gempa pada 2019 (Gambar 6).

“**Bagaimana [pun], implementasi kebijakan ini juga mempertimbangkan fiskal daerah. Untuk daerah-daerah fiskal rendah, seperti NTB misalnya, concern-nya masih pada infrastruktur, belum pada pembangunan nonfisik. Dan perlu masih endorsement dan dukungan dari Pemerintah Pusat.** (Informan 14, perempuan dan laki-laki, wawancara mendalam)”

**Gambar 6. Tren Kapasitas Fiskal NTB 2020–2024**



Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.07/2020, No. 116/PMK.07/2021, No. 193/PMK.07/2022, No. 84 Tahun 2023, dan No. 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Selain itu, melembagakan praktik baik OMS menjadi dilema tersendiri. Sebagai contoh, dialog warga merupakan praktik baik OMS dalam menekan angka perkawinan anak. Dialog warga merupakan salah satu metode pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh mitra pembangunan dan dapat diaplikasikan untuk pemenuhan hak perempuan. Metode ini sekarang sudah diadopsi oleh DP3AP2KB. Meski demikian, ada kerikil tajam dalam adopsi praktik baik ini.

“Dinas melaksanakan di satu desa di tahun pertama, lalu bertambah terus. Tapi hanya bersifat kegiatan *doang*, tak ada *follow up*. Di NGO tidak begitu, harus pendampingan intens. Itu yang saya khawatirkan, makanya perlu bersinergi di situ. (Informan 38, perempuan, wawancara mendalam)”

Selain itu, pelembagaan praktik baik untuk mendukung musyawarah perencanaan berbasis masyarakat (MPBM) menggunakan data kualitas air yang dikumpulkan oleh *citizen scientist* (ilmuan warga) menghadapi kendala. Peran pimpinan sangat menentukan.

“Kita bekerja di level kecamatan, SK [surat keputusan] teman-teman *citizen scientist* ini dari camat. Ketika camat ganti, kita tidak bisa jamin keberlanjutannya. (Informan 39, laki-laki, wawancara mendalam)”

## 4.2 Model Kolaborasi OMS dan Pemerintah Subnasional

Berdasarkan analisis temuan lapangan, studi ini merangkum kolaborasi antara OMS dan Pemerintah Subnasional ke dalam empat model (Gambar 7). Empat model ini merupakan kombinasi antara periode kolaborasi di sumbu x dan kompleksitas isu di sumbu y. Model pertama merupakan kolaborasi yang paling sederhana, sedangkan model keempat merupakan kolaborasi yang paling menantang.

### 4.2.1 Model Kolaborasi Pertama

Model kolaborasi ini bersifat jangka pendek dan insidental/sewaktu-waktu dengan kompleksitas isu yang relatif rendah. Model ini paling banyak ditemui di lapangan. Variasinya adalah sebagai berikut.

- Kolaborasi yang bersifat seremonial. Contohnya, festival lansia yang diadakan oleh OMS dan mengundang beberapa OPD. OMS mengirim proposal dan mendapat pendanaan dari pemda dan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda). OMS disabilitas juga setiap tahun merayakan Hari Disabilitas Internasional, Hari Tuli Nasional, dan Hari Bahasa Isyarat Internasional. Meski tidak selalu berhasil, OMS mencari pendanaan dengan mengirim proposal ke pemerintah dan pihak swasta. Sebaliknya, OPD juga biasa mengundang OMS dalam kegiatan seremonial. Contohnya, Dinsos mengundang OMS dalam kegiatan Hari Kesejahteraan Sosial Nasional.
- Kolaborasi yang bersifat karitatif. OMS biasa memasukkan proposal dana hibah ke Dinsos. Sebaliknya, Dinsos juga biasa menggunakan fasilitas OMS yang tidak dimilikinya.

“Ketika ada keluarga rentan yang membawa ABK [anak berkebutuhan khusus] ke Dinsos, ABK tersebut diserahkan ke Lombok Care karena keterbatasan anggaran di Dinsos. Kelompok rentan—anak, [penyandang] disabilitas, perempuan—berkolaborasi dengan

**OMS disabilitas. Untuk kebutuhan psikologis bagi Rumah Perlindungan dan Trauma Center, kolaborasi dilakukan dengan Himpunan Psikologi Indonesia yang memberikan pelayanan gratis.** (Informan 55, laki-laki, FGD)

- c) Kolaborasi yang bersifat substantif. OMS juga sering mengundang pemprov sebagai narasumber dalam kegiatan diskusi.

“**Cara kita meminta data ke mereka, undang mereka menjadi narasumber, apa materinya, bicara data apa, pasti mereka akan tampilkan. Itu strategi kami.** (Informan 38, perempuan, wawancara mendalam)

Sebaliknya, pemprov juga biasa mengundang OMS sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan di OPD. Contoh lain kolaborasi ini adalah undangan dari Bappeda kepada OMS untuk hadir dalam kegiatan perencanaan formal seperti musrenbang.

#### **4.2.2 Model Kolaborasi Kedua**

Model kolaborasi kedua bersifat jangka panjang dengan kompleksitas isu yang relatif rendah. Contoh kolaborasi ini adalah Forum Puspa yang merupakan amanat KemenPPPA.

Tidak semua usulan dari PUSPA bisa kami *akomodir*. Hanya satu itu yang kami bisa, yaitu rapat tahunan dengan anggaran 3 juta rupiah. Itu pun tidak tiap tahun. (Informan 53, perempuan, wawancara mendalam)

“**Kegiatan di Puspa, jalan sih sebenarnya, Cuma tidak ada anggaran kegiatan kecuali pertemuan. Sekadar biaya konsumsi saja. ... Ini yang mau saya terapkan sistemnya, supaya tak membebankan, kita harus cari duit.** (Informan 38, perempuan, wawancara mendalam)

#### **4.2.3 Model Kolaborasi Ketiga**

Model ketiga adalah kolaborasi multipemangku kepentingan bersifat jangka pendek sampai menengah dengan kompleksitas isu yang relatif tinggi. Praktik baik yang dikembangkan bersama mitra pembangunan bisa masuk dalam model ketiga ini. Contoh kolaborasi ini adalah penyusunan regulasi. Penyusunan regulasi disabilitas akan berlangsung ideal, melibatkan multipemangku kepentingan (bersifat inklusif) dengan menggunakan data dan analisis. Hal ini dimungkinkan karena penyusunan regulasi tersebut adalah amanat undang-undang dan difasilitasi oleh mitra pembangunan.

“**Saat ini kami sedang menyusun RAD [Rencana Aksi Daerah] untuk penyandang disabilitas bersama SKALA, difasilitasi OHANA untuk menganalisa kesenjangan disabilitas. Data sudah dihimpun bersama OHANA. Kami punya Perda 4 Tahun 2019. Kami ada opdis**

**(organisasi penyandang disabilitas) dan mereka kita libatkan dalam menyusun rencana.**

(Informan 70, perempuan, FGD)

**“Kami berkoalisi saja. siapa yang punya duit, kita advokasi bareng. Itu yang coba saya pakai sekarang. Dalam menyusun regulasi, satu lembaga menyediakan anggaran, kita gandeng-gandeng yang bisa bekerja sama.** (Informan 38, perempuan, wawancara mendalam)

Kolaborasi pelaksanaan program dilakukan dengan berbagi anggaran. Kolaborasi ini didorong oleh minimnya anggaran pemprov. Di NTB, ada Unit Manajemen Program Kemitraan yang memetakan seluruh program OMS, termasuk OMS GEDSI. Pemetaan ini meliputi kelompok sasaran, lokasi, anggaran, dan durasi program. Dengan demikian, program dapat dilaksanakan dengan bekerja sama pada lokus program yang sama antara pemerintah dan OMS.

#### **4.2.4 Model Kolaborasi Keempat**

Model keempat adalah model kolaborasi multipemangku kepentingan yang bersifat jangka panjang dengan kompleksitas isu yang tinggi. Kolaborasi ini melembagakan dan mengawal regulasi serta praktik baik yang sudah ada. Kolaborasi model keempat ini dapat mengatasi kesenjangan implementasi yang ada sehingga memungkinkan terjadinya pelembagaan.

Perda No. 4 Tahun 2019 memang dasar pemikirannya adalah hak, bukan lagi *charity*. ... Banyak yang belum memahami mengenai perspektif hak. Jadi, kita perlu terus sosialisasikan di permerintah daerah, OPD-OPD ini tidak paham. (Informan 28, laki-laki, FGD)


**“Yang lemah dari pemerintah adalah kemampuan menerjemahkan bahasa perda menjadi program dan anggaran, termasuk penyediaan akses bagi warga [penyandang] disabilitas.** (Informan 39, laki-laki, FGD)

**“Peraturan memang kami pakai dalam advokasi. Misalnya, kalau ada yang melapor bahwa ada anak [penyandang] disabilitas yang tidak diterima di sekolah, kami advokasi ke kepala sekolahnya. Kami sebutkan, undang-undangnya ada, perdanya ada. Intinya kami face to face. Setelah itu, baru kami advokasi ke Dinas Pendidikan.** (Informan 25, laki-laki, wawancara mendalam)

Kolaborasi multipemangku kepentingan yang didukung oleh mitra pembangunan merupakan satu-satunya jalan untuk pengarusutamaan GEDSI, terutama karena perspektif sektoral OPD sulit diubah.

“Ada hambatan egosektoral, termasuk sosialisasi kepada lansia. Misal, kegiatan Lansia Tangguh BKKBN [Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional] hanya mengikutsertakan BKL [Bina Keluarga Lansia] yang menjadi binaan BKKBN. Hanya segelintir LKS [Lanjut Usia] yang diundang. LKS di bawah Dinsos. Meski sasarannya sama, tapi dinasnya berbeda. (Informan 39, laki-laki, wawancara mendalam)”

Gambar 7. Empat Model Kolaborasi OMS dan Pemerintah Subnasional



Sumber: hasil analisis tim peneliti

#### 4.3 Strategi OMS GEDSI untuk Melakukan Advokasi Kebijakan, Termasuk Mendukung Perencanaan Pemerintah Subnasional

Ada enam strategi OMS GEDSI untuk melakukan advokasi kebijakan. Strategi advokasi berbasis pengetahuan (teori) dan data (empiris) membantu meningkatkan pemahaman OMS terhadap pendekatan teknokratik dalam perencanaan dan penganggaran. Strategi ini dapat dilakukan secara individu ataupun berjejaring. Mitra pembangunan berperan penting dalam mendukung strategi advokasi OMS.

Tabel 4 dikembangkan dari kerangka analisis studi ini yang mencakup kapasitas internal dan relasi eksternal OMS. Pada awal studi, ada persepsi bahwa OMS hanya berperan melakukan advokasi kebijakan berbasis pengetahuan dan data. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa OMS

yang disurvei juga punya peran lain, seperti melakukan kontrol sosial serta memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Temuan ini mengonfirmasi peran OMS dalam Tohari, Sarwitri, dan Riyadi (2022).

Advokasi kebijakan berbasis pengetahuan dan data, pendampingan kasus, dan kampanye penyadaran masyarakat merupakan strategi advokasi secara langsung. Ada pun, advokasi melalui pendampingan kelompok dan kader/relawan adalah strategi advokasi secara tidak langsung. Artinya, OMS hanya membuka jalan agar masyarakat melakukan advokasi sendiri.

OMS akan memilih strategi berdasarkan kekuatan dan perannya. Strategi yang dipilihnya itu bisa dilakukan secara individual atau secara berjejaring. Strategi tersebut menasar berbagai pemangku kepentingan, baik penyandang dana, kolaborator, ataupun *audience* advokasi. Informasi dalam Tabel 4 seluruhnya diambil dari wawancara dan FGD.

**Tabel 4. Strategi Advokasi OMS yang Disurvei**

		Peran OMS dalam:					
		Advokasi kebijakan		Kontrol sosial		Pemberdayaan masyarakat	
		Pengetahuan	Data	Pendampingan kasus	Kampanye penyadaran masyarakat	Kader dan relawan	Pemberdayaan kelompok
Relasi eksternal dengan multipemangku kepentingan	Jaringan sesama OMS	● ● ● ●	● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ●		● ●
	Pemerintah	● ● ● ● ●	● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ●	● ●
	Parlemen						
	Mitra pembangunan dan OMS internasional	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			● ● ●	● ●	● ●
	Filantropi, baik lembaga maupun individu	●	●	● ●	● ●	● ●	● ●
	Sektor swasta	●	●		● ● ● ●	●	● ●
	Perguruan tinggi	● ● ● ●	●	● ●		● ●	● ●
	Media						
	Masyarakat luas			● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		●	

Catatan: ● OMS 198 ● OMS 257 ● OMS 351 ● OMS 497 ● OMS 612

Sumber: hasil analisis peneliti dari wawancara mendalam

### **4.3.1 Strategi Advokasi Berbasis Pengetahuan, Keterampilan, Pengalaman, dan Regulasi**

Strategi advokasi yang didukung SKALA dan melibatkan banyak OMS GEDSI adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD). Selain SKALA, Siap Siaga juga banyak melibatkan OMS disabilitas dalam penyusunan berbagai peraturan dan kebijakan.

Di luar kegiatan SKALA, OMS juga sudah melakukan advokasi kebijakan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, bahkan di tingkat desa dengan memanfaatkan jejaring OMS. Sebagai contoh, OMS 331 sejak 2008 memperjuangkan kuota 30% bagi perempuan di parlemen. Sejak 2014 OMS tersebut juga mengadvokasi agar penurunan angka perkawinan anak menjadi indikator kinerja utama DP3AP2KB.

**“Perkawinan anak menjadi isu prioritas di NTB juga karena advokasi OMS. Program dialog warga kemudian diadopsi untuk mencegah perkawinan anak juga diadopsi oleh pemda.**

(Informan 38, perempuan, wawancara mendalam)

OMS 462 melakukan advokasi kebijakan di Kota Mataram untuk sektor sanitasi air dalam MPBM dengan menggunakan data kualitas air yang dikumpulkan oleh *citizen scientist*. Sementara itu, OMS 713 mengadvokasi pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dengan menggunakan kerangka regulasi yang sudah disahkan.

**“Pengetahuan soal aturan dan kebijakan sangat penting karena itu yang dipakai dalam advokasi. Misalnya, belum meratanya sekolah inklusi di NTB. Kami data mana sekolah yang belum menerima anak didik yang [penyandang] disabilitas. Dan itu kami advokasi ke kepala sekolahnya. Kami sebutkan, undang-undangnya ada, perdanya ada.** (Informan 25, laki-laki, wawancara mendalam)

Advokasi di bidang pendidikan juga dilakukan oleh OMS 490. Mereka mengadvokasi pihak perguruan tinggi swasta di NTB agar warga penyandang disabilitas mendapat kesempatan kuliah.

**“Universitas 45 menerima beasiswa kepada 27 warga [penyandang] disabilitas melalui rekomendasi PPDI ada 27 orang.** (Informan 28, 1 laki-laki, FGD)

### **4.3.2 Strategi Advokasi Berbasis Data, Riset, serta Monitoring dan Evaluasi**

Untuk mendukung advokasi mengenai pencegahan pernikahan anak, OMS 331 menyampaikan data-data mengenai kasus pernikahan anak kepada DP3AP2KB. Data dikumpulkan langsung dari kelompok dampingan. OMS 331 meyakini, data yang dikumpulkan pemerintah belum lengkap. Dalam kerangka advokasi, penting untuk menyampaikan data-data lapangan yang dikumpulkan oleh OMS.

Di lain pihak, OMS 462 menggunakan data yang dikumpulkan secara rutin. Data ini dipakai untuk menganalisis kebutuhan kelompok dampingannya. Kebutuhan ini disampaikan kepada penyandang dana.

“**Sebagai contoh, data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa ada risiko jatuh bagi beberapa anggota kelompok dampingan. Itu artinya, mereka membutuhkan tongkat.**”  
(Informan 52, perempuan, wawancara mendalam)

#### 4.3.3 Strategi Advokasi Berbentuk Kampanye Penyadaran Masyarakat

Jejaring OMS gender sangat gesit dalam menangani kasus berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. Meski jejaringnya tidak formal dan berbasis group WhatsApp, anggota jejaring cukup aktif berbagi informasi. Kerja sama dilakukan ketika ada kasus.

“**Kami advokasi bareng-bareng. Ketika ada kasus pelecehan anak di pondok pesantren, kami bergerak bareng. Masih ada yang begitu di NTB, tidak melulu money-oriented.**”  
(Informan 38, perempuan, wawancara mendalam)

OMS 402 juga memiliki pengalaman mendampingi kasus teman Tuli yang menjadi korban pelecehan seksual. Teman Tuli banyak yang kurang paham mengenai isu seksualitas dan rentan menjadi korban. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan jika mengalami pelecehan.

“**Kami kerja sama dengan organisasi yang concern pada isu pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual dan memberikan pendidikan seksual untuk mencegah kasus-kasus tersebut.**”  
(Informan 23, laki-laki, FGD)

Bagian advokasi hukum juga merupakan bagian penting pendampingan dan penanganan kasus dalam kelembagaan OMS 490. Anggota OMS yang ditempatkan pada posisi tersebut paham tentang hukum sehingga dapat melakukan advokasi jika ada kasus. Kasus pelecehan seksual terhadap warga penyandang disabilitas yang paling sulit adalah ketika korbannya warga kurang mampu. OMS terpaksa mengontak banyak pihak karena proses pembuktianya, seperti tes DNA, memerlukan biaya. Sementara itu, dalam kasus akses terhadap pekerjaan, OMS 713 mengadvokasi kasus warga penyandang disabilitas netra yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

“**Pemda punya kewajiban 2% PNS berasal dari warga [penyandang] disabilitas. Tapi hal ini perlu diadvokasi karena pemerintahnya tidak tahu. Atau, kalaupun dia tahu, pura-pura tidak tahu ... Warga [penyandang] disabilitas sudah lulus tes tapi mendapat diskualifikasi karena netra. Akhirnya kita rame kemarin dan lolos juga.**”  
(Informan 25, laki-laki, wawancara mendalam)

#### **4.3.4 Strategi Advokasi Pendampingan dan Penanganan Kasus**

Kampanye penyadaran masyarakat dilakukan oleh berbagai OMS. OMS disabilitas secara khusus menyuarakan hak dan kebutuhan warga penyandang disabilitas dalam perayaan berbagai hari nasional, misalnya, Hari Disabilitas Internasional (HDI). OMS teman Tuli merayakan Hari Tuli Nasional (HTN) dan Hari Bahasa Isyarat Nasional (HBII). Lingkup kegiatan dalam perayaan hari nasional tersebut sangat tergantung pada dukungan yang diberikan oleh donatur. OMS disabilitas memasukkan proposal ke BUMN dan BUMD untuk mendapatkan pendanaan.

“**Kemarin sempat direspon oleh pemerintah dan Bank NTB. Responsnya baik karena waktu itu ada event HDI. Sudah memasukkan proposal untuk HTN 2022, semoga untuk HDI 2024 bisa diterima dengan baik.** (Informan 23, laki-laki dan perempuan, wawancara mendalam)”

OMS 462 juga menyelenggarakan festival lansia pada tingkat kabupaten yang melibatkan pemerintah kabupaten, lembaga filantropi, dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) setempat. Kegiatan ini menjadi pintu masuk bagi OMS tersebut untuk berjejaring dengan berbagai dinas lain selain Dinsos yang juga mengurus lansia, yaitu Dinas Kesehatan dan BKKBN.

#### **4.3.5 Strategi Advokasi Pemberdayaan Kelompok**

Advokasi juga dilakukan oleh kader-kader pada tingkat desa dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, persiapan dan pelatihan bagi mereka dilakukan oleh OMS. Bagi OMS 331, kader dan relawan adalah mantan penerima manfaat program. Mereka tersebar di desa-desa di Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur dan siap berpartisipasi ketika ada kegiatan di tingkat desa.

“**Harus ada kader yang berani. Dia mengawal dari desa sampai kecamatan dan kabupaten. Perempuan harus dilatih untuk mengawal, bahkan sampai ke Banggar DPRD, kalau perlu.** (Informan 13, perempuan, wawancara mendalam)”

Pada tingkat kabupaten/kota juga ada kader dan relawan OMS 462. Di Kecamatan Selaparang, relawan sudah dilatih dalam program WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) yang didanai oleh UNICEF. Mereka memberi informasi mengenai kualitas air pada program dalam musyawarah perencanaan di Kota Mataram, yaitu Musyawarah Perencanaan Bermitra Masyarakat (MBPM).

“**Citizen Scientist sudah mendapat pelatihan sederhana untuk melakukan survei kualitas air di sungai, mengambil sampel air, membuat foto, menentukan titik GPS, dan mengolah datanya. Hasil survei tersebut dipakai dalam MPBM di tingkat kecamatan.** (Informan 39, laki-laki, wawancara mendalam)”

#### **4.3.6 Strategi Advokasi melalui Kader dan Relawan**

Pemberdayaan kelompok juga merupakan strategi advokasi secara tidak langsung. Melalui pemberdayaan, warga rentan nantinya akan mampu menyuarakan kebutuhannya sendiri dan tidak perlu tergantung pada OMS. Warga rentan di tingkat desa diberdayakan dalam program yang didanai oleh pemerintah di berbagai tingkatan dan mitra pembangunan.

OMS 331 memberdayakan dan melatih warga rentan, bukan hanya perempuan miskin atau perempuan penyintas KDRT, tetapi juga mereka yang mendapat stigma negatif di masyarakat, yaitu mantan narapidana.

“**Yang diperjuangkan adalah pemberdayaan ekonomi, yaitu bagaimana agar warga rentan ini bisa bangkit lagi dan agar haknya sebagai warga negara dipenuhi.** (Informan 38, perempuan, wawancara mendalam)”

Pemberdayaan warga penyandang disabilitas juga diupayakan oleh OMS 490 melalui kolaborasi dengan pihak swasta. Perusahaan yang ada di NTB biasanya menjangkau warga penyandang disabilitas dan menyalurkan bantuan melalui OMS disabilitas. Selain itu, pemberdayaan lansia juga dilakukan oleh OMS 462. Umumnya, lansia di desa masih tetap bertani untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, mereka diperkenalkan pada berbagai inovasi yang dapat meningkatkan pendapatannya.

“**Selain pertanian organik, lansia juga dilatih untuk menyangrai kopi ... Mereka juga memperbanyak dan menyebarluaskan bibit tanaman kelor [yang dapat membantu] mencegah stunting, mengelola sampah menjadi pupuk cair organik.** (Informan 39, laki-laki, wawancara mendalam).”

#### **4.3.7 Peran Strategis Jejaring dan Mitra Pembangunan**

Jejaring sesama OMS sangat strategis peranannya dalam advokasi kebijakan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan advokasi kebijakan dilakukan dengan berjejaring. OMS 331 berjejaring dengan OMS gender lainnya. Jika salah satu OMS mendapat pendanaan untuk menyusun regulasi, ia akan mengandeng OMS lain dan melakukan advokasi bersama-sama.

“**Untuk mendorong regulasi, satu lembaga menyediakan anggaran, kita gandeng [yang] lain untuk advokasi ... Kita sudah petakan kapasitas masing-masing lembaga, itu lebih mudah, ketimbang kita jalan sendiri.** (Informan 38, perempuan, wawancara mendalam)”

“**Sangat penting jejaring itu. Karena kalau tak ada jejaring, kegiatan-kegiatan itu tak bisa di-follow up.** (Informan 25, laki-laki, wawancara mendalam)”

Selain jejaring, mitra pembangunan dianggap oleh mayoritas OMS akan memuluskan strategi advokasi. Peran mitra pembangunan juga penting dalam peningkatan kapasitas OMS, terutama OMS disabilitas.

Untuk meningkatkan kapasitas dan advokasi penganggaran dan perencanaan, kita diundang [untuk memberi masukan]. Misalnya, [diundang oleh] donor. Penting donor ini. (Informan 25, laki-laki, wawancara mendalam)

“**[Peningkatan kapasitas] biasanya didanai oleh donor, kami sebagai peserta ... Setahun bisa sampai dua atau tiga kali. Terakhir yang saya ingat, saya mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dalam bidang kebencanaan.** (Informan 28, laki-laki, wawancara mendalam)”

Dalam advokasi, OMS menggunakan “orang dalam” secara informal. “Orang dalam” sebenarnya adalah bagian dari jejaring informal dan sangat penting peranannya dalam advokasi kebijakan. Kedekatan informal dengan orang dalam memungkinkan OMS untuk mendapat akses pada berbagai kebijakan dan kegiatan pemda, termasuk perencanaan formal.

“**Lembaga kami sering diundang dalam kegiatan pemerintah karena punya ikatan personal dengan beberapa dinas di Lombok Utara.** (Informan 49, laki-laki, wawancara mendalam)”

“**Sebagai salah satu keuntungan bekerja sebagai PNS bagi lembaga adalah kecepatan mengakses informasi terkait regulasi maupun program dari pemerintah.** (Informan 39, laki-laki, wawancara mendalam)”

# V. Kesimpulan dan Rekomendasi

## 5.1 Kesimpulan dan Rekomendasi untuk SKALA

**Kehadiran SKALA sebagai mitra pembangunan yang mengusung isu GEDSI dapat meneruskan dan melengkapi advokasi yang dilakukan oleh Siap Siaga.** Siap Siaga mengarusutamakan GEDSI dalam membangun kesiapsiagaan bencana, sedangkan SKALA mengarusutamakan GEDSI dalam membangun kolaborasi multipemangku kepentingan di tingkat provinsi. Secara khusus, SKALA fokus pada aspek perencanaan dan penganggaran. Namun, sejauh ini keterlibatan OMS masih sebatas pada tahap perencanaan, belum pada tahap penganggaran.

**Strategi advokasi yang dominan di NTB adalah advokasi kebijakan berbasis pengetahuan dan pendampingan kasus.** Bagi OMS disabilitas, strategi ini difasilitasi oleh Siap Siaga. Strategi advokasi yang dominan tersebut berimplikasi pada model kolaborasi antara OMS dan pemprov. Model kolaborasi ini tersebar pada model pertama, yaitu menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi; model ketiga, yaitu penyusunan regulasi dan praktik baik; dan sudah mulai terlihat adanya indikasi pada model keempat, yaitu pengawalan regulasi.

**Kegiatan seremonial dan karitatif pada model kolaborasi pertama sudah berjalan sehingga tidak diperlukan difasilitasi SKALA.** Namun, kegiatan formal dan substantif dalam model kolaborasi pertama tetap perlu terus didukung, terutama dalam hal penggunaan data untuk advokasi. Tabel 4 menunjukkan bahwa penggunaan data untuk mendukung advokasi kebijakan masih terbatas. Selain itu, relasi eksternal dengan anggota DPRD atau partai politik juga perlu diupayakan, misalnya, melalui kegiatan siliar. Bagaimana pun, perencanaan dan penganggaran harus bersifat partisipatoris, teknokratik, dan politis. Melibatkan unsur politik memungkinkan SKALA untuk mengerti kerangka berpikir para politisi sebelum melakukan advokasi. Sementara itu, unsur teknokratik yang perlu diadvokasi adalah TAPD dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Peran media juga perlu dioptimalkan dalam berbagai kegiatan pengarusutamaan GEDSI.

**Strategi advokasi yang disarankan adalah strategi advokasi yang berbasis teori (pengetahuan) dan empiris (data) karena hal ini akan meningkatkan pemahaman OMS terhadap pendekatan perencanaan teknokratik, terutama karena perencanaan dan penganggaran merupakan fokus SKALA.** Strategi advokasi ini memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman OMS yang didukung oleh analisis data. Penggunaan data untuk advokasi berpotensi menjadi *tagline* SKALA dalam isu GEDSI. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa indikator SDM perlu ditingkatkan, terutama pada mayoritas OMS disabilitas yang disurvei. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas bagi OMS GEDSI dalam hal strategi advokasi berbasis teori maupun empiris menjadi tantangan tersendiri, tetapi hal itu harus segera dilakukan.

Pemangku kepentingan dari kalangan perguruan tinggi juga penting. Tabel 4 juga menunjukkan mereka belum dilibatkan secara intensif. Pada akhir program SKALA, diharapkan semua sel dalam tabel strategi advokasi terisi, terutama aspek pengetahuan dan data.

**Kesinambungan kolaborasi pada akhir program tercermin dari banyaknya kegiatan pada model kolaborasi ketiga dan keempat.** Hal ini hanya akan terjadi jika OMS berkapasitas, baik secara individu maupun secara kelembagaan. Relasi eksternal pun akan dipengaruhi oleh kapasitas lembaga. Oleh karena itu, kesinambungan kolaborasi membutuhkan kesinambungan OMS.

**Agar kolaborasi OMS dan pemerintah tetap berjalan meskipun tanpa SKALA, rasa saling membutuhkan di antara OMS dan pemerintah dapat diawali dengan saling mengundang dalam kegiatan formal dan substantif (model pertama).** Pada saat yang sama, perlu penguatan Forum Puspa sebagai jaringan masyarakat sipil (model 2). Model kedua adalah kolaborasi dalam bentuk Forum Puspa yang diamanatkan oleh aturan di atasnya. Dalam kasus NTB, model ini tetap berjalan walau dengan sumber daya yang terbatas. Upaya SKALA sebaiknya tidak berhenti pada pengesahan regulasi GEDSI (model 3). Hal yang terpenting justru adalah pelaksanaan regulasi tersebut (model 4), termasuk pelembagaan praktik-praktik baik dan pengarusutamaan GEDSI.

## 5.2 Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Jaringan Masyarakat Sipil

**Empat model kolaborasi antara OMS dan pemerintah subnasional mensyaratkan OMS untuk memiliki kapasitas internal dan relasi eksternal, terutama pada model ketiga dan keempat.** Sementara itu, model kedua, yaitu jejaring, menjadi sarana untuk mengembangkan kapasitas OMS dan pemerintah. SKALA dapat memperkuat kapasitas OMS melalui jejaring agar ada pemerataan kapasitas antar-OMS, khususnya OMS yang baru tumbuh dan OMS disabilitas. Penting untuk digarisbawahi bahwa peningkatan kapasitas yang digali dalam studi ini hanya merupakan indikasi awal mengenai kebutuhan OMS, khususnya lima OMS yang disurvei. Oleh karena itu, sebelum melakukan penguatan kapasitas jejaring, asesmen yang lebih terstruktur dan mendalam perlu dilakukan agar peningkatan kapasitas tidak meleset dari kebutuhan mayoritas OMS dalam jejaring.

**Sangat disarankan untuk tidak membentuk jejaring baru melainkan menyegarkan Forum Puspa yang sudah ada, misalnya, menggunakan nama Forum Puspa GEDSI.** Namun, menggabungkan OMS GEDSI dalam satu jejaring memerlukan pendekatan tersendiri karena OMS bukan entitas yang homogen, terutama di NTB. Di antara OMS yang disurvei ada yang sudah mapan dan senior, ada yang baru tumbuh dengan kapasitas terbatas. Keberagaman ini perlu dijembatani. Juga, di antara OMS disabilitas perlu ditumbuhkan kekompakan agar dapat berkompetisi secara sehat di dalam jaringan.

**Forum Puspa GEDSI juga dapat meningkatkan pemahaman OMS tentang cara mengakses dokumen perencanaan dan penganggaran melalui situs web seperti JDID, PPID, serta situs web milik OPD.** Dengan demikian, OMS tidak bergantung lagi pada hubungan personal untuk mengakses

dokumen perencanaan dan penganggaran. Selain itu, diskusi mengenai informasi dalam situs web tersebut akan membantu OMS memahami program dan kegiatan yang diusung oleh pemprov secara umum dan OPD secara khusus.

**Dalam kerangka mempersiapkan usulan OMS untuk dibawa pada musrenbang awal tahun depan, pengetahuan OMS mengenai isu teknokratik perlu ditingkatkan.** Dokumen renstra dan renja OPD yang tertera pada Lampiran 1 penting peranannya. Selain itu, mencari irisan antara usulan OMS dengan visi dan misi kepala daerah terpilih juga sangat disarankan. Makin dekat usulan OMS dengan visi dan misi kepala daerah, makin mudah penganggarannya disetujui oleh TAPD. Pembahasan mengenai usulan OMS perlu dilakukan dalam Forum Puspa. Intinya, usulan yang masuk dalam musrenbang harus sudah dimatangkan dulu dan dilengkapi dengan data pendukung, sebelum disampaikan pada forum musrenbang.

**Studi ini juga menemukan bahwa kebutuhan OMS di NTB mencakup peningkatan kapasitas lembaga.** Pelatihan untuk mencari pendanaan merupakan salah satu indikasi kebutuhan OMS yang dapat ditindaklanjuti dalam Forum Puspa GEDSI. Peningkatan kapasitas dapat difokuskan pada pengetahuan mengenai penyandang dana potensial, pemahaman mengenai isu yang "disukai" penyandang dana, dan kemampuan menyusun proposal yang menarik.

**Ada beberapa isu pada OMS disabilitas yang perlu mendapat perhatian dalam jaringan masyarakat sipil.** Pengurus OMS disabilitas yang disurvei umumnya memiliki pekerjaan utama sehingga waktu untuk bertemu di dalam jaringan menjadi terbatas. Akses untuk bertemu pun perlu disesuaikan, khususnya dengan kebutuhan teman Tuli. Masalah lain yang perlu dijembatani pada jaringan OMS di tingkat provinsi adalah pelibatan OMS yang berada di luar ibu kota provinsi. OMS disabilitas di luar ibu kota masih menghadapi tantangan geografis kepulauan, sinyal jaringan internet, serta akses terhadap ponsel pintar dan pulsa. Selain itu, pemerataan kapasitas di antara pengurus OMS perlu diupayakan sehingga tidak terfokus pada pucuk pimpinan saja.

## 5.3 Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi

**Pemprov menyadari adanya antusiasme OMS GEDSI untuk terlibat dalam musrenbang.** Pada saat yang sama, ada keterbatasan anggaran untuk mengundang lebih banyak OMS untuk hadir dalam proses perencanaan formal tersebut. Oleh karena itu, perlu dipikirkan skema musrenbang secara *hybrid* yang memungkinkan OMS untuk terlibat secara luring maupun daring. OMS juga dapat memasukkan usulan baik secara luring maupun daring. Dengan demikian, makin banyak OMS yang dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.

**Pemprov perlu memastikan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran yang lengkap disertai aksesnya yang luas di berbagai situs web resmi pemda.** Dalam konteks NTB, dokumen tersebut tersedia dan dapat diakses. Namun, masyarakat secara luas, terutama OMS, belum banyak yang mengetahui hal ini.

**Pemprov perlu menyediakan akses bagi penyandang disabilitas Tuli maupun netra dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan daerah.** Belum semua OPD bersedia untuk menyiapkan akses dan akomodasi bagi para penyandang disabilitas, seperti akses ruangan yang ramah disabilitas hingga juru bahasa isyarat. Tanpa akses dan akomodasi tersebut, warga penyandang disabilitas tidak mungkin berpartisipasi. Mereka harusnya hadir bukan sekadar sebagai penonton, melainkan sebagai pemangku kepentingan dalam kegiatan perencanaan formal.

**Advokasi merupakan ruang yang luas, bukan hanya dalam proses formal perencanaan dan penganggaran pemerintah saja.** Pemprov dapat berkolaborasi dengan OMS dalam banyak hal, misalnya, penyusunan regulasi, monitoring dan evaluasi program, dan melakukan kajian bersama.

# Daftar Acuan

Arifianto, Budiawan Sidik (2024) 'Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia.' *Kompas.id* <<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>> [25 November 2024].

BPS (2024a) 'Proporsi Perempuan Umur 20–24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi.' *Berita Resmi Statistik* <<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>> [27 November 2024].

BPS (2024b) 'Indeks Ketimpangan Gender 2023.' Jakarta: Badan Pusat Statistik <<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/23/0bacaaa1ae5c68f20b501d51/indeks-ketimpangan-gender-2023.html>> [25 Maret 2025].

Biro Hukum dan Humas KemenPPPA (2024) *Menteri PPA Dorong Pemprov NTB Terapkan Sanksi Sosial Hadapi Perkawinan Anak* <<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3Mg==>> [24 November 2024].

Bidang IKP (2023) *Lima Tahun Berturut-turut Pemprov NTB Raih Provinsi Informatif dari Komisi Informasi Pusat RI.* <<https://ntbprov.go.id/post/lima-tahun-berturut-turut-pemprov-ntb-raih-provinsi-informatif-dari-komisi-informasi-pusat-ri>> [26 November 2024].

———. (2024) *Minimalisir Kasus Pernikahan Anak, Pemprov NTB Dorong Pembentukan Satgas Pencegahan Perkawinan Anak.* <<https://ntbprov.go.id/post/minimalisir-kasus-pernikahan-dini-pemprov-ntb-dorong-pembentukan-satgas-pencegahan-perkawinan-anak>> [25 November 2024].

Gupta, J., Pouw, N. and Ros-Tonen, M. (2015) 'Towards an Elaborated Theory of Inclusive Development.' *European Journal of Development Research* 27, 541–559. <<https://doi.org/10.1057/ejdr.2015.30>>

Nasir, Muhammad (2024) 'Ketimpangan Gender NTB 2023 Meningkat, ini Faktor Penyebabnya!' *IDN Times NTB* <<https://ntb.idntimes.com/news/ntb/muhammad-nasir-18/ketimpangan-gender-ntb-2023-meningkat-ini-faktor-penyebabnya>> [22 November 2024].

OECD (2009) 'Civil Society and Aid Effectiveness: Findings, Recommendations and Good Practice.' Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264056435-en.

———. (2012) 'Partnering with Civil Society 12 Lessons from DAC Peer Reviews' <[https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2012/06/partnering-with-civil-society\\_g1g2e35f/9789264200173-en.pdf](https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2012/06/partnering-with-civil-society_g1g2e35f/9789264200173-en.pdf)> [25 November 2024].

———. (2020) 'Development Assistance Committee Members and Civil Society' Paris: OECD Publishing.  
DOI: 10.1787/51eb6df1-en.

Paul, S. (1991) *No Government Organization and the World Bank: An Overview* <<https://documents1.worldbank.org/curated/en/786111468765591642/pdf/multi-page.pdf>> [16 Februari 2025].

Pattiro (2014) *Collaboration between CSO and Government in Encouraging Transparency and Accountability in Indonesia* <<https://pattiro.org/wp-content/uploads/2016/01/PATTIRO-2014-Annual-Report.pdf>> [2 Mei 2025].

Santhosa, Agoes (2024) 'BPPD NTB dan Siap Siaga Membentuk Kelompok Disabilitas dan Inklusi' RRI <<https://rri.co.id/index.php/ntb/daerah/717219/bpbd-ntb-dan-siap-siaga-bentuk-kelompok-disabilitas-dan-inklusi>> [25 November 2024].

Tohari, Anick Hamim, Sarwitri, dan Sofyan, Yusep Munawar (2024) 'Laporan Survei : Kondisi Eksisting dan Kapasitas Kelembagaan OMS di Indonesia' Jakarta: INFID <<https://www.infid.org/wp-content/uploads/2024/03/REVISI-LAPORAN-AKHIR-SURVEY-KAPASITAS-OMS.pdf>> [22 Desember 2024].

Tohari, Khamid Anik Khamim, Sarwitri, dan Fahd Riyadi (2022) 'Laporan Verifikasi Data Based OMS' Bappenas <<https://konsillsm.or.id/wp-content/uploads/2023/04/LAPORAN-Verifikasi-OMS-BAPPENAS.pdf>> [22 Desember 2024].

Tsujinaka, Yutaka, Shakil Ahmed, dan Yohei Kobashi (2013) Constructing Co-governance between Government and Civil Society: An Institutional Approach to Collaboration. *Public Organization Review* 13 (4), 411–426. <https://doi.org/10.1007/s11115-013-0260-9>

UNDP (2023) Strengthening Relationships between Local Governments and CSOs is Necessary for Building a Better Future in the Region <<https://www.undp.org/kosovo/press-releases/strengthening-relationships-between-local-governments-and-csos-necessary-building-better-future-region-0>> [2 Mei 2025].

Yayasan Tifa (2020) *Mendorong Evaluasi Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Tifa. <<https://www.tifafoundation.id/ulasan/mendorong-evaluasi-pembangunan-berbasis-masyarakat-part-1-background/>> [2 Mei 2025].

## **Peraturan Perundang-undangan**

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 34 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak 2023–2026.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklature Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

# Lampiran

## Publikasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Situs Web Resmi Pemprov Nusa Tenggara Barat

Dokumen	Situs Web JDIH	Situs Web PPID	Situs Web OPD atau lainnya
RPJPD <sup>a</sup>	Tidak ditemukan	PPID Utama memiliki menu daftar informasi publik yang mengarahkan pembaca pada PPID OPD terkait	PPDI Bappeda 2005–2025 2025–2045 Dokumen pdf lengkap
RPJMD <sup>b</sup>	Tidak ditemukan	Idem	PPDI Bappeda 2013–2018 2019–2023 (revisi) Dokumen pdf lengkap
Renstra <sup>c</sup> Bappeda	Tidak ditemukan	Idem	PPDI Bappeda 2013–2018 2019–2023 (revisi) Dokumen pdf lengkap
Renstra DP3AP2KB	Tidak ditemukan	Idem	PPDI DP3AP2KB 2024–2026 Dokumen pdf lengkap
Renstra Dinsos	Tidak ditemukan	Idem	PPDI di Dinsos 2013–2018, 2019–2023, 2024–2026 Dokumen pdf lengkap
RKPD <sup>d</sup>	Tidak ditemukan	Idem	PPDI Bappeda Dokumen pdf lengkap sejak 2013 sampai dengan 2024
Renja <sup>e</sup> Bappeda	Tidak ditemukan	Idem	PPDI Bappeda 2023-2024 Dokumen pdf lengkap
Renja DP3A	Tidak ditemukan	Idem	PPDI DP3AP2KB 2024 Dokumen lengkap
Renja Dinsos	Tidak ditemukan	Idem	PPDI Dinsos Dokumen lengkap mulai 2017 sampai dengan 2024
APBD <sup>f</sup>	2023 Lampiran lengkap 2024 Tanpa lampiran	Idem	PPID BKAD Dokumen lengkap dengan lampirannya mulai 2018 sampai dengan 2024.

Sumber: Hasil pencarian peneliti

**Keterangan:** <sup>a</sup> Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, <sup>b</sup> Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, <sup>c</sup> Rencana Strategis, <sup>d</sup> Rencana Kerja Pemerintah Daerah, <sup>e</sup> Rencana Kerja, <sup>f</sup> Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



**SKALA**  
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar  
Kemitraan Australia - Indonesia

**IFC Tower 2, Level 17**

Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920

[skala.or.id](http://skala.or.id)

[info@skala.or.id](mailto:info@skala.or.id)

**Whatsapp Channel**

